



P U T U S A N

Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Magelang, 14 November 1989, Agama Katholik, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, NIK 3308095411xxxxxx, Alamat KTP Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Alamat Domisili Perumahan Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Boma Aryo Nugroho, SH.MKn., Luki Iswayono, SH., masing-masing selaku Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum S.R.I & Partners beralamat di Jl. Tentara Rakyat Mataram No. 10 Yogyakarta, kode pos 55231 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan :

Tergugat, laki-laki, tempat tanggal lahir Magelang, 16 November 1989, Agama Katholik, pekerjaan karyawan swasta, alamat KTP Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, alamat domisili di Perumahan Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sapto Nugroho Wusono, S.H.M.H., Mustopa, SH.MH., Mochamad Yogo Hutomo, SH., Aji Herlambang, SH., dan Norman Ramadhan, SH. Masing-masing selaku Advokat pada Kantor LBH SEMBADA, beralamat di Jalan Jambon Km. 1,5 Baturan, Trihanggo, Gamping, Sleman, D.I.

Halaman 1 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta 55291, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 September 2022, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 31 Agustus 2022 dalam Register Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Mkd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2016 bertempat di Gereja St. Ignatius Magelang, telah dilangsungkan pernikahan antara (PENGGUGAT) dan (TERGUGAT), perkawinan tersebut telah dicatatkan dalam dalam Akta Perkawinan Nomor : 5271-KW-31012017-0001, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram pada tanggal 31 Januari 2017;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, PENGGUGAT tinggal di Kota Mataram sehubungan dengan penempatan dinas PENGGUGAT sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat sedangkan TERGUGAT tinggal dan bekerja di Banjarnegara, Jawa Tengah;
3. Bahwa pada sekitar bulan April 2017, PENGGUGAT mendapatkan pemindahan tugas / mutasi pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang dan setelah pindah tugas tersebut PENGGUGAT tinggal di rumah orang tua TERGUGAT di Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang sedangkan TERGUGAT tetap bekerja dan tinggal di Banjarnegara, Jawa Tengah;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT senantiasa selalu saling cinta mencintai dan

Halaman 2 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harmonis, dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dituntunkan dalam Agama maupun ketentuan Undang - Undang;

5. Bahwa kehidupan keluarga harmonis antara Penggugat dan Tergugat sangat disayangkan tak mampu bertahan lama, bibit perselisihan mulai terjadi pada Bulan Mei tahun 2017 pada saat itu PENGUGAT sedang mengandung anak pertama dalam usia kandungan 6 bulan. PENGUGAT mengetahui ternyata TERGUGAT memiliki telepon genggam (handphone) lebih dari satu, dan pada saat PENGUGAT mencoba untuk mengetahui isi handphone, sontak TERGUGAT berkata "AKU KI BOJOMU, KOK KOWE RA PERCOYO KARO AKU, AKU NGERASA GA DIHARGAI DAN HARGA DIRIKU DIINJAK-INJAK", selain melontarkan kata-kata tersebut TERGUGAT juga melakukan tindakan kekerasan dengan melempar sandal, peristiwa tersebut terjadi di Rumah Mertua PENGUGAT yang berada di Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang dan peristiwa tersebut disaksikan oleh ibu TERGUGAT, atas peristiwa tersebut PENGUGAT masih bersabar dan memaafkan TERGUGAT;

6. Bahwa upaya PENGUGAT untuk mengetahui isi dari handphone lain milik TERGUGAT dilakukannya bukan dengan tanpa alasan, mengingat selama terikat perkawinan dengan PENGUGAT, TERGUGAT pernah memiliki hubungan dengan wanita lain. Atas reaksi yang emosional dari TERGUGAT, PENGUGAT menduga TERGUGAT masih berhubungan dengan wanita lain;

7. Bahwa pada bulan Agustus 2017 PENGUGAT memutuskan untuk hidup mandiri dan menempati rumah bersama PENGUGAT dan TERGUGAT yang berada di Perumahan Kabupaten Magelang. Sedang TERGUGAT tetap bekerja di luar kota dan pulang ke rumah bersama pada sabtu malam sampai minggu malam;

8. Bahwa dalam perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki – laki bernama Anak lahir pada tanggal

Halaman 3 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Mkd



21 September 2017 (4 tahun 11 bulan) sebagaimana kutipan akta kelahiran nomor xxxx-LU-171020017-0005 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang pada tanggal 17 Oktober 2017;

9. Bahwa kehadiran anak tidak menjadikan perubahan sikap PENGGUGAT dalam rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT, sikap emosional PENGGUGAT tetap sering dilakukan pada saat PENGGUGAT dan TERGUGAT bertengkar, setiap TERGUGAT emosi maka selalu melakukan tindakan kekerasan dengan melempar barang seperti gelas, piring, ember, sandal, telepon genggam, laptop dan keyboard serta memaki PENGGUGAT dengan kata-kata yang kasar (asu, celeng, lonthe) yang mengakibatkan PENGGUGAT sebagai seorang wanita sangat tertekan batinnya;

10. Bahwa pada bulan Maret 2022 kembali terjadi pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, TERGUGAT sangat emosional hingga kembali melakukan kekerasan verbal dengan memaki asu celeng lonthe dan kekerasan fisik dengan melemparkan gelas, laptop dan keyboard kepada diri PENGGUGAT sehingga PENGGUGAT sangat merasa ketakutan, yang sangat PENGGUGAT sayangkan peristiwa tersebut dilakukan didepan anak yang pada saat itu berusia 4 tahun 6 bulan.

11. Bahwa oleh karena PENGGUGAT merasa sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan TERGUGAT, akhirnya PENGGUGAT memberanikan diri untuk meninggalkan rumah bersama dan mengontrak di Mertoyudan Kabupaten Magelang bersama anak, sebelum meninggalkan rumah bersama, PENGGUGAT telah memberitahukan niatnya kepada TERGUGAT;

12. Bahwa akibat dari perselisihan yang terus menerus antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, ahirnya PENGGUGAT mengajukan permintaan izin cerai atas TERGUGAT kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang sebagaimana Surat Permohonan tanggal 13 Mei 2022;

Halaman 4 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Mkd



13. Bahwa akibat dari perselisihan yang terus menerus dan kekerasan dalam rumah tangga yang sering dilakukan oleh TERGUGAT mengakibatkan PENGGUGAT mengalami gejala depresi dan gangguan stres, sebagaimana hasil pemeriksaan psikologis dari Rumah Sakit Umum Daerah Merah Putih Kabupaten Magelang atas nama PENGGUGAT pada tanggal 30 Mei 2022 yang ditandatangani oleh psikolog atas nama Novia Dwi Rahmaningsih, M.Psi pada point C angka 3 yakni uraian, PENGGUGAT menunjukkan gejala depresi (HSCL, dep=1,9) yaitu mudah menangis, terganggu selera makan, merasa sedih dan merasa berat dan perlu berusaha keras terkait perceraian. Selain itu, PENGGUGAT menunjukkan kecenderungan gangguan stres pasca trauma dengan gejala sering mengalami ingatan berulang tentang peristiwa traumatis, merasa seakan-akan mengalami lagi peristiwa traumatis, mimpi buruk, merasa berjarak dengan orang lain, sulit berkonsentrasi;

14. Bahwa PENGGUGAT telah berulang kali mengingatkan TERGUGAT supaya mengubah sikap emosional dan kasar yang sering ditunjukkan, akan tetapi TERGUGAT tidak mengubah sikap dan perilaku buruknya;

15. Bahwa oleh karena PENGGUGAT merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia telah dilakukan upaya pembinaan untuk merukunkan melalui Mediasi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, namun tidak didapatkan kesepakatan, PENGGUGAT tetap pada keputusannya untuk mengajukan izin perceraian sedangkan TERGUGAT masih ingin mempertahankan rumah tangga;

16. Bahwa terhadap izin perceraian yang diajukan oleh PENGGUGAT, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah telah memberikan izin kepada PENGGUGAT untuk melakukan perceraian dengan TERGUGAT, sebagaimana Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Nomor :

Halaman 5 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEP-2023/M.3/Cp.1/07/2022 tentang Pemberian Izin Perceraian ditetapkan di Semarang pada tanggal 13 Juli 2022;

17. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 “salah satu alasan perceraian adalah antara suami dan istri terus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga”, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut di atas cukuplah alasan Gugatan Perceraian yang diajukan oleh PENGGUGAT;

18. Bahwa oleh karena anak masih berumur 4 tahun 7 bulan, sehingga masih sangat memerlukan kasih sayang dan peran PENGGUGAT sebagai seorang ibu, untuk itu hak asuh anak sudah selayaknya tetap pada PENGGUGAT;

19. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk berkenan memeriksa dan menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 31-01-2017 (tiga puluh satu Januari dua ribu tujuh belas) sebagaimana Akta Perkawinan Nomor : xxxx-KW-31012017-0001 dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Mataram, PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang nomor 1 tahun 1974.

Berdasarkan hal hal tersebut diatas, maka dengan ini dimohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, agar berkenan memanggil, memeriksa serta mengadili dan memutus dengan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagai mana tersebut dalam Akta Perkawinan Nomor :

Halaman 6 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5271-KW-31012017-0001 dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Mataram adalah sah dan PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa anak PENGUGAT dan TERGUGAT bernama anak lahir pada tanggal 21 September 2017 (4 tahun 11 bulan) sesuai dengan akta kelahiran nomor xxxx-LU-171020017-0005 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang pada tanggal 17 Oktober 2017 adalah tetap dalam pengasuhan PENGUGAT sebagai ibu kandung sampai ia dapat menentukan sikapnya sendiri;

4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;

5. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sigit Indriyatno, S.H., M.H, Panitera pada Pengadilan Negeri Mungkid, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 September 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 7 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai tangkisan terhadap gugatan itu, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

1. Tidak Berwenang Secara Relatif:

Bahwa pengadilan negeri Kabupaten magelang tidak berwenang secara relatif dalam perkara A quo, tidak berwenangnya pengadilan Negeri Kabupaten magelang karena sebagai berikut;

Bahwa domisili berdasarkan KTP alamat TERGUGAT yang sebenarnya adalah Kota Magelang, Jawa Tengah

Dengan hal tersebut diatas maka seharusnya Gugatan PENGUGAT Diajukan Di Pengadilan Negeri Kota magelang, sehingga gugatan PENGUGAT haruslah di tolak atau setidaknya tidaknya diterima.

2. Tidak Memiliki Itikat Baik

Bahwa, perkara tidak dapat dilanjutkan atau dilaksanakan karena prinsipal PENGUGAT tidak memiliki itikat baik dalam melaksanakan ketentuan peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016

Bahwa, setelah sidang pertama hakim memerintahkan berdasarkan peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 untuk dilaksanakan mediasi pada pelaksanaa mediasi tersebut PENGUGAT (prinsipal) tidak beretikat baik dengan tidak menghadiri proses mediasi hal itu tidak bersesuaian dengan ketentuan peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 pasal 6 ayat 1 yang berbunyi : para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi kuasa hukum, sedangkan TERGUGAT dengan itikat baik selalu menghadiri jalannya tahapan-tahapan dalam mediasi;

Sudah jelas bahwa dalam pasal tersebut para pihak wajib hadir dalam mediasi baik didampingi kuasa hukum ataupun tidak.

Halaman 8 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Mkd



Pelaksanaan mediasi tertanggal 21 September 2021 kembali lagi PENGUGAT tidak menghadiri mediasi tanpa alasan yang patut dan jelas sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat 4.

Sehingga mediator membuat surat berita acara yang ditandatangani oleh 1. tergugat prinsipal dan 2 kuasa hukum dengan berita acara mediasi tidak dapat dilaksanakan "dikarenakan PENGUGAT prinsipal tidak pernah Hadir".

Bahwa sebagaimana penjelasan diatas maka seharusnya hakim pemeriksaan perkara *a quo* memutuskan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima dengan dasar alasan hukum dalam pasal 23 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2016

Dalam Konvensi :

1. Bahwa, TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Cerai PENGUGAT kecuali dalam hal secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa benar terhadap dalil posita PENGUGAT pada point 1, 2, 3, 4. adalah benar;
3. Bahwa, perkara tidak dapat dilanjutkan atau dilaksanakan karena prinsipal PENGUGAT tidak memiliki itikat baik dalam melaksanakan ketentuan peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016;

Bahwa, setelah sidang pertama hakim memerintahkan berdasarkan peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 untuk dilaksanakan mediasi pada pelaksanaan mediasi tersebut PENGUGAT (prinsipal) tidak beritikat baik dengan tidak menghadiri proses mediasi hal itu tidak bersesuaian dengan ketentuan peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 pasal 6 ayat 1 yang berbunyi : para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi kuasa hukum, sedangkan TERGUGAT dengan itikat baik selalu menghadiri jalannya tahapan-tahapan dalam mediasi;

Sudah jelas bahwa dalam pasal tersebut para pihak wajib hadir dalam mediasi baik didampingi kuasa hukum ataupun tidak.

Halaman 9 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Mkd



Pelaksanaan mediasi tertanggal 21 September 2021 kembali lagi PENGUGAT tidak menghadiri mediasi tanpa alasan yang patut dan jelas sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat 4.

Sehingga mediator membuat surat berita acara yang ditandatangani oleh 1 TERGUGAT prinsipal dan 2 kuasa hukum dengan berita acara mediasi tidak dapat dilaksanakan “dikarenakan PENGUGAT prinsipal tidak pernah Hadir”.

Bahwa sebagaimana penjelasan di atas maka seharusnya hakim pemeriksaan perkara *a quo* memutuskan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima dengan dasar alasan hukum dalam pasal 23 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2016.

4. Bahwa, terhadap dalil gugatan PENGUGAT maupun tuntutan gugatan perceraian dalam petitum yang diajukan oleh PENGUGAT, TERGUGAT tetap menginginkan rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT kembali utuh sebagaimana layaknya rumah tangga. TERGUGAT mempunyai keyakinan bahwa dalam kehidupan pernikahan hanya sekali untuk selamanya. Hal tersebut juga diajarkan di dalam agama yang dianut oleh kami, hal tersebut tercantum dalam kitab hukum Kanonik *Codex Iuris Canonici* apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia”), hal ini juga dijelaskan Romo Geofani Mahendra Kristi bahwa kitab hukum Kanonik (*Codex Iuris Canonici*) Kan. 1055-1 Perjanjian (*feodus*) perkawinan, dengan seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara mereka persekutuan (*consortium*) seluruh hidup. Yang menurut ciri kodratnya terarah kepada kesejahteraan suami-istri (*bonum coniugum*) serta kelahiran dan pendidikan anak antara orang-orang yang dibaptis, oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen. Kan. 1141 perkawinan *ratum* dan *consummantum* tidak dapat diputus oleh kuasa manusiawi manapun dan atas alasan manapun, selain oleh kematian.

5. Bahwa, berdasarkan dalil TERGUGAT pada point 4 tersebut yang pada intinya TERGUGAT tetap akan mempertahankan rumah tangga

Halaman 10 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Mkd



maka TERGUGAT meluruskan dalil-dalil tuduhan yang di sangkakan oleh PENGGUGAT, yaitu sebagai berikut :

- a. Bahwa, terhadap dalil gugatan point 5 adalah tidak benar yang benar hubungan perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT baik-baik saja, walaupun ada kesalah pahaman adalah hal yang biasa dan dapat terselesaikan dan itu pun bukan karena pertengkaran atau perselisihan, PENGGUGAT terlalu mendramatisir keadaan, sampai saat ini TERGUGAT tetap berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya.
- b. Bahwa, terhadap dalil PENGGUGAT yang menginginkan isi HP dari TERGUGAT, TERGUGAT tidak pernah merasa keberatan karena pada dasarnya TERGUGAT sangat mencintai PENGGUGAT, dengan adanya niatan mempertahankan rumah tangga ini maka tidak mungkin TERGUGAT memiliki wanita lain;
- c. Bahwa point 7 dalil PENGGUGAT adalah benar, karena pada saat itu TERGUGAT bekerja di luar kota untuk mencari nafkah dan sudah dimusyawarahkan dengan PENGGUGAT, hal tersebut pun hanya berlangsung sampai 2018, setelah itu PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama dan sering berkunjung ke rumah orang tua TERGUGAT yang beralamat di Kota Magelang, Jawa Tengah.
- d. Bahwa point 8 dalil PENGGUGAT adalah benar dalam hubungan buah hati yang bernama Barnaby Josiah Phoenix yang lahir pada tanggal 21 September 2017, yang secara melawan hukum PENGGUGAT saat ini tidak memberikan hak-hak anak untuk mendapatkan kasih sayang dari ayah kandungnya (TERGUGAT) dengan tidak memberikan akses untuk bertemu dan tidak memberi kabar sama sekali kondisi dan keberadaan anak.
- e. Bahwa tidak benar yang didalilkan PENGGUGAT pada point 9 dan 10, TERGUGAT sangat mencintai PENGGUGAT dan anak sehingga TERGUGAT tidak pernah melempar barang barang kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak pernah melakukan umpatan atau

Halaman 11 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Mkd



berkata kasar kepada PENGGUGAT sebagaimana yang didalilkan PENGGUGAT;

f. Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT point 11 sampai saat ini TERGUGAT terkejut karena tiba-tiba PENGGUGAT pergi dengan membawa anak, sampai saat ini TERGUGAT mencari keberadaan PENGGUGAT dan anaknya, hal ini disampaikan TERGUGAT kepada kuasa hukum PENGGUGAT pada mediasi tanggal 21 September 2021 pada saat anak ulang tahun dan oleh kuasa hukum PENGGUGAT akan menyampaikan kepada PENGGUGAT dan akan menjembatani agar PENGGUGAT dan TERGUGAT kembali rukun.

g. Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT point 12 akan kami luruskan sebagai berikut, bahwa TERGUGAT memang benar diundang oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang satu kali pada 19 Mei 2022 yang pada intinya menanyakan bagaimana kemauan TERGUGAT dan TERGUGAT berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangganya karena pada dasarnya TERGUGAT masih mencintai PENGGUGAT.

Bahwa TERGUGAT berharap dengan keinginan mempertahankan rumah tangganya, PENGGUGAT bisa memahami sebagaimana hal tersebut ditentukan dalam Al-Kitab Efesus ayat 22 sampai dengan ayat 23 (5:22-23) yang berbunyi :

Al-Kitab Efesus (5:22) :

"hai Isteri, tunduklah kepada suamimu seperti tuhan"

Al-Kitab Efesus (5:23) :

"karena suami adalah kepala Isteri sama seperti kristus adalah kepala Jamaat"

h. Bahwa pada ponit 13 dan 14 dalil PENGGUGAT, TERGUGAT tidak paham dan tidak memahami keterangan PENGGUGAT yang menjelaskan mengalami depresi atau gangguan setres yang disebabkan oleh apa, apakah itu oleh karena tekanan pekerjaan,

Halaman 12 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Mkd



ataupun hal lain, dengan keterangan PENGUGAT yang mengalami depresi semakin membuat TERGUGAT khawatir dengan keadaan anak apakah bisa dirawat dengan baik sedangkan PENGUGAT mengalami gangguan depresi atau stres;

i. Bahwa pada point 15 dan 16 dalil PENGUGAT sudah kami jelaskan di huruf g;

j. Bahwa pada point 17 dalil PENGUGAT bahwa benar ketentuan pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 "salah satu alasan perceraian adalah antara suami dan istri terus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga" akan tetapi tidak bisa dijadikan alasan perkara *a quo*.

Bahwa sampai dengan saat ini TERGUGAT masih memiliki rasa sayang dan cinta yang sangat besar kepada PENGUGAT dan ingin meneruskan kehidupannya secara utuh sebagai suami istri dan anak-anaknya dan hal ini juga didasari Alkitab matius ayat 19 angka 5-6 yang berbunyi :

Alkitab Matius ayat 19 angka 5 :

"Dan firman-Nya; sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging"

Alkitab Matius ayat 19 angka 6:

"demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia"

TERGUGAT masih menginginkan membina keluarga yang utuh sebagai kepala rumah tangga dengan PENGUGAT untuk mewujudkan janji nikah yang pernah diucapkan dulu pada saat TERGUGAT menikah dengan PENGUGAT, yaitu:

"saya mengambil engkau menjadi Isteri saya, untuk saling memiliki dan menjaga, dari sekarang sampai selama-lamanya; Pada waktu susah

Halaman 13 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Mkd



maupun senang, pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, untuk saling mengasihi dan menghargai, sampai maut memisahkan kita, sesuai dengan hukum Allah”

k. Bahwa pada poin 18 dalil PENGUGAT seharusnya hakim menolak permintaan atau gugatan hak asuh anak dikarenakan sebagaimana alasan atau keterangan PENGUGAT pada point 13 sehingga menjadikan tumbuh kembang anak tidak maksimal;

Bahwa, karena Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini TERGUGAT memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Mungkid cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Mungkid tidak berwenang mengadili Gugatan Perkara *a quo*;
3. Menyatakan Gugatan ini tidak dapat dilaksanakan dikarenakan mediasi tidak pernah terlaksana karena PENGUGAT prinsipal tidak mempunyai itikad baik sebagaimana pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2016 dan berakibat gugatan tidak diterima dan ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi :

1. Menolak Gugatan Cerai PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan hak asuh anak;
3. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Halaman 14 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Mkd



Mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Dalam Eksepsi :

Menimbang bahwa, Eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang tidak berwenang secara relatif dalam perkara A quo;
2. Bahwa perkara tidak dapat dilanjutkan atau dilaksanakan karena prinsipal PENGGUGAT tidak memiliki itikat baik dalam melaksanakan ketentuan peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi dari Tergugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat angka 1 sudah dipertimbangkan dalam putusan sela dengan amar putusan pada pokoknya "Menyatakan Pengadilan Negeri Mungkid berwenang mengadili perkara ini", maka eksepsi tersebut tidak dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 2 yaitu perkara tidak dapat dilanjutkan atau dilaksanakan karena prinsipal PENGGUGAT tidak

Halaman 15 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki itikad baik dalam melaksanakan ketentuan peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat angka 2 tersebut, berdasarkan laporan Mediator yang menerangkan upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan dikarenakan pihak Penggugat tidak pernah hadir dalam proses mediasi dan hanya dihadiri oleh kuasa Penggugat berdasarkan surat kuasa khusus untuk proses mediasi dalam perkara aquo, dan berdasarkan Pasal 18 Ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016, Majelis Hakim berpendapat dengan adanya surat kuasa khusus untuk mengikuti proses mediasi dalam perkara aquo dari Penggugat, maka Kuasa hukum Penggugat dapat bertindak mewakili Penggugat untuk melakukan Mediasi, sehingga eksepsi Tergugat ini haruslah ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya bahwa agar perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan pada tanggal 10 Desember 2016 bertempat di Gereja St. Ignatius Magelang, dan telah dicatatkan dalam Akta Perkawinan Nomor : xxxx-KW-xxxxxxx-0001, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram pada tanggal 9 Februari 2017, diputus karena perceraian, disebabkan oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi Pertengkaran/perselisihan, dan puncak dari perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2022 dan akhirnya PENGGUGAT meninggalkan rumah bersama dan mengontrak di Perumahan Kabupaten Magelang bersama anak, sehingga Penggugat memohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan Tergugat tetap akan mempertahankan rumah tangga Tergugat dan Penggugat dengan alasan hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, karena pada dasarnya Tergugat masih mencintai Penggugat, sebagaimana hal tersebut ditentukan dalam Al-Kitab

Halaman 16 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Efesus ayat 22 sampai dengan ayat 23 (5:22-23), dan hal ini juga didasari Alkitab matius ayat 19 angka 5-6 yang berbunyi :

Alkitab Matius ayat 19 angka 5 :*"Dan firman-Nya; sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging";*

Alkitab Matius ayat 19 angka 6:*"demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia";*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR yang pada pokoknya menentukan barang siapa menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan atau peristiwa untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan atau peristiwa itu, sehingga para pihak dibebankan pembuktian terhadap dalil-dalil gugatannya oleh Penggugat dan dalil-dalil jawabannya oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil - dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat-surat yaitu sebagai berikut :

- 1) Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Bukti. P.1 ;
- 2) Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx-KW-xxxxxx-0001 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram pada tanggal 9 Februari 2017 Bukti P.2;
- 3) Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx-LU-xxxxxx-0005 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang pada tanggal 17 Oktober 2017 Bukti P.3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Fotokopi dari Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa tertanggal 29 Agustus 2022, Bukti P.4;
- 5) Fotokopi dari *printout screenshot* percakapan *Whatsapp* (WA) antara Tergugat dengan Penggugat, Bukti P.5;
- 6) Fotokopi dari *printout screenshot* percakapan *Whatsapp* (WA) antara Tergugat dengan kawan baik Penggugat dan Tergugat, Bukti P.6;
- 7) Fotokopi dari *printout screenshot* percakapan *Whatsapp* (WA) antara Tergugat dengan rekan kantor Penggugat Bukti P.7;
- 8) Fotokopi dari Asli Hasil Pemeriksaan Psikologis Penggugat, dikeluarkan oleh Psikolog Rumah Sakit Umum Daerah Merah Putih Pemerintah Kabupaten Magelang Novia Dwi Rahmaningsih, M.Psi., Psikolog pada tanggal 30 Mei 2022, Bukti P.8;
- 9) Fotokopi dari Asli Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Nomor: KEP-2023/M.x/Cp.xx/2022 tentang Pemberian Izin Perceraian yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah tertanggal 13 Juli 2022, Bukti P.9;
- 10) Fotokopi dari Asli Surat Pengantar Nomor: xxx/PTMAS/2022 dikeluarkan Ketua Takmir Masjid Agung Semarang dibuat di Semarang tanggal 13 September 2022, Bukti P.10;
- 11) Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Penggugat di Semarang pada tanggal 13 September 2022, Bukti P.11;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu telah dibubuhi materai cukup dimana bukti surat tersebut dapat ditunjukkan aslinya (kecuali P-11), maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai Pasal 1888 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut diatas, Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya juga telah mengajukan

Halaman 18 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Mkd



3 (tiga) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji sesuai agamanya di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi 1:

- Bahwa Penggugat adalah adik saksi dan Tergugat adalah suami dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan secara agama Katolik;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak yang saat ini berusia 5 (lima) tahun dan sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja di Kejaksaan, dan Penggugat pernah bertugas di Nusa Tenggara Barat, Magelang, dan Semarang dan Tergugat pernah bekerja di Banjarnegara;
- Bahwa Kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah beberapa kali bertengkar Saksi mengetahui pertengkaran tersebut berdasarkan cerita yang disampaikan Penggugat, tetapi Penggugat tidak memberitahukan perihal penyebab pertengkaran dalam rumah tangga tersebut;
- Bahwa saksi belum pernah melihat pertengkaran secara langsung. Saksi hanya pernah mendengar cerita dari Penggugat bahwa Tergugat ketika marah disertai dengan melempar barang dan saksi hanya pernah melihat pecahan gelas berserakan dan saksi juga pernah membersihkan pecahan tersebut;
- Bahwa sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2022, saksi sering berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat dalam rangka membantu menjaga anak mereka pada pagi hari saksi datang dan sore ketika Penggugat pulang kerja, saksi baru pulang;



- Bahwa mulanya Penggugat dan Tergugat tinggal di Saratan kemudian Penggugat pindah ke Japunan karena tidak kuat tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa ketika awal Penggugat pindah ke Japunan, Tergugat tidak ikut tinggal disana. Namun suatu ketika Tergugat berusaha mengambil paksa anak mereka hingga anak tersebut lari ke kamar, dan kemudian Tergugat menjemput paksa anak tersebut tanpa seizin Penggugat. Jadi, sejak saat itu Tergugat mulai tinggal di Japunan karena ada negosiasi jika Penggugat tidak mau rujuk, maka anak akan diambil paksa oleh Tergugat, serta Tergugat juga mengancam apabila Penggugat dan anaknya masih berhubungan dengan saksi, anak tersebut juga akan diambil paksa oleh Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat pindah ke Semarang bersama anaknya tersebut;
- Bahwa saksi sudah meminta mereka (Penggugat dan Tergugat) untuk berdamai, namun Penggugat mengatakan sudah tidak kuat lagi menghadapi Tergugat karena Tergugat pernah melempar sandal dan gelas kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi akibat pertengkaran tersebut Penggugat mengalami trauma dan Penggugat pernah periksa ke Psikiater di rumah sakit;

2. Saksi 2 :

- Bahwa saksi pernah bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) seminggu tiga kali dari jam 08.00 – 13.00 WIB atau setelah selesai pekerjaan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang saat ini berusia kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa saksi bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat yang beralamat di Saratan sejak sekitar tahun 2017 atau sejak anak

Halaman 20 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Mkd



Penggugat dan Tergugat belum lahir, kemudian pada tahun 2022 Penggugat dan anaknya pindah rumah ke Japunan, sementara Tergugat masih tinggal di Saratan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan saksi tidak pernah melihat Tergugat melempar barang ke arah Penggugat, hanya kadang-kadang saksi pernah membersihkan pecahan-pecahan beling kira-kira satu bulan sekali, dan saksi tidak mengetahui mengapa pecahan beling tersebut dapat berserakan;

- Bahwa sewaktu tinggal di Saratan, perilaku Penggugat biasa saja, namun setelah pindah ke Japunan, Penggugat terlihat murung dan banyak pikiran, serta susah makan dan tidur;

- Bahwa terhadap Anak lebih dekat dengan ibunya karena dulu pernah saat anak tersebut sakit, selalu mencari ibunya. Meskipun Tergugat ada pada saat anak sakit, namun Tergugat tidak langsung membawa anaknya ke rumah sakit. Setelah Penggugat datang, baru anak dibawa ke rumah sakit. Saksi tidak mengetahui alasan Tergugat bersikap seperti itu;

3. Saksi 3:

- Bahwa saksi kenal Penggugat sejak Penggugat pindah tugas dari Kejaksaan di Nusa Tenggara Barat ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang dan menjadi rekan kerja saksi sekitar tahun 2017 atau 2018. Pada saat itu, saya bertemu dengan Penggugat dalam kondisi hamil;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri pada saat saksi main ke rumah penggugat dan dikenalkan dengan suaminya yaitu Tergugat;

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak yang saat ini berusia 5 (lima) tahun dan sekarang tinggal bersama Penggugat;

Halaman 21 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat pindah ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang baik-baik saja. Namun pada Maret 2022, tiba-tiba Penggugat datang ke kantor dalam keadaan nangis parah dan kemudian curhat kepada saksi yaitu sebelum ke kantor, Penggugat dan Tergugat sempat bertengkar karena anak mereka salah potong rambut dan yang memotong rambut anak tersebut adalah kakak dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat bercerita kepada saksi kalau konflik rumah tangga sudah terjadi bahkan sejak Penggugat sedang hamil yaitu Tergugat sampai melontarkan kata-kata kasar kepada Penggugat serta Tergugat sempat membanting gelas saat bertengkar dengan Penggugat;
- Bahwa setelah kejadian pada Maret 2022, pernah ada kejadian serupa yang terjadi, dimana suatu ketika Penggugat selama kurang lebih 1 (satu) minggu terus menerus bersikap diam, menangis, muntah, dan gemetar di ruangan saksi, dan Penggugat mengatakan bahwa walaupun sempat kembali tinggal satu rumah lagi, namun selama itu Penggugat sudah tidak kuat tinggal dengan Tergugat karena selalu ditekan dan dimarahi;
- Bahwa pada saat saksi berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat yang beralamat di Saratan, kemudian Penggugat pernah cerita bahwa Penggugat dan Tergugat sempat pisah rumah, namun saksi tidak mengetahui Penggugat pindah kemana dan sejak kapan;
- Bahwa saksi pernah berkomunikasi dengan Tergugat sehubungan dengan masalah rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat pernah curhat dengan saksi via *Whatsapp* dan dalam percakapan tersebut Tergugat memang mengakui telah melakukan kekerasan verbal kepada Penggugat, namun Tergugat kini telah menyesali perbuatannya dan ingin rumah tangganya tetap utuh;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto dari HP kebersamaan Tergugat dengan Penggugat dan Anak, Bukti T.1;

Halaman 22 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Foto percakapan *Whatsapp* antara Penggugat dan Tergugat, Bukti T.2;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu telah dibubuhi materai cukup dimana bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan foto di HP, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai Pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang setelah bersumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah mertua dari Penggugat dan juga Ibu dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan di Gereja St. Ignatus Magelang pada tahun 2016 secara agama Katolik;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak lahir pada 21 September 2017 di Magelang;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dengan saksi di Magelang di Kampung Jagoan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Jagoan tidak sampai 1 (satu) tahun karena Penggugat ke Lombok lantaran sehubungan dengan penempatan dinas dan Penggugat kembali ke Magelang pada tahun 2017 karena pindah tugas di Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan baik-baik saja sampai dengan sekarang dan Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tahun 2017 awalnya tinggal di Jagoan, lalu mempunyai usaha di Saratan sehingga pindah ke Saratan;

Halaman 23 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kaget mengetahui kalau kalau Penggugat mengajukan perceraian dengan Tergugat;
- Bahwa saksi berkunjung ke saudara Penggugat sebanyak 2 (dua) kali untuk mengupayakan perdamaian sekitar bulan Juni atau Juli 2022, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah karena Penggugat pergi dari rumah dan Penggugat sekarang berada di Semarang sejak tahun 2022;
- Bahwa Tergugat selalu mencari anaknya karena Tergugat rindu dengan anaknya, sampai Tergugat menangis mencari anaknya;
- Bahwa Saksi menginginkan Penggugat dan Tergugat tidak bercerai, karena di agama saksi apa yang disatukan tuhan tidak dapat dipisahkan oleh manusia;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering pergi bersama dan saksi juga sering diajak pergi bersama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat maupun dalil-dalil sangkalan Tergugat, maka dalam hal ini Penggugat menghendaki putusannya tali perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena terdapat perselisihan yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat dan Tergugat adalah benar suami isteri dalam perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang – undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang – undang RI. No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Halaman 24 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, telah tercatat perkawinan yang dilakukan oleh orang bernama Penggugat dan Tergugat di hadapan pemuka agama Katholik pada tanggal 10 Desember 2016 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan dalam Akta Perkawinan Nomor : xxxx-KW-xxxxxxx-0001, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram pada tanggal 9 Februari 2017;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas, telah didukung pula dengan keterangan Saksi Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara agama Katholik;

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah memang benar sering terjadi perselisihan yang menimbulkan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa selanjutnya syarat-syarat untuk dapat terjadinya perceraian adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berurut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat, setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.

Halaman 25 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau mendapat penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri.

f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa alasan Penggugat hendak memutuskan perkawinan dengan perceraian adalah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat dalam perkara aquo yang pada pokoknya menerangkan bahwa mulanya Penggugat dan Tergugat tinggal di Saratan kemudian Penggugat pindah ke Japuran karena tidak kuat tinggal bersama Tergugat, yang menurut cerita dari Penggugat kepada saksi 2 yang menerangkan bahwa Tergugat ketika marah disertai dengan melempar barang dan keterangan saksi 2 dan keterangan saksi 1, yang pernah melihat pecahan gelas berserakan di rumah dan para saksi tersebut juga pernah membersihkan pecahan tersebut dan berdasarkan keterangan saksi 3 yang menerangkan pada pokoknya sekira pada bulan Maret 2022, Penggugat selama kurang lebih 1 (satu) minggu terus menerus bersikap diam, menangis, muntah, dan gemetar di ruangan saksi, dan Penggugat mengatakan sudah tidak kuat tinggal dengan Tergugat karena selalu ditekan dan dimarahi dan saksi pernah berkomunikasi dengan Tergugat dan Tergugat pernah curhat dengan saksi via *Whatsapp* dan dalam percakapan tersebut Tergugat memang mengakui telah melakukan kekerasan verbal kepada Penggugat, namun Tergugat kini telah menyesali perbuatannya dan ingin rumah tangganya tetap utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dari pihak Tergugat menerangkan, bahwa hubungan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat harmonis dan Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi juga menerangkan awalnya Penggugat dan Tergugat

Halaman 26 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Jagoan, lalu mempunyai usaha di Saratan sehingga pindah ke Saratan dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah karena Penggugat pergi dari rumah dan Penggugat sekarang berada di Semarang sejak tahun 2022, serta saksi juga telah mengupayakan perdamaian, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 2 dari Penggugat juga menerangkan bahwa sejak Penggugat pindah ke Semarang pada tahun 2022, Penggugat telah berpindah agama dari agama Katholik ke agama Islam, hal ini dikuatkan dengan bukti P.10 berupa Surat Pengantar Nomor: xxx/PTMAS/2022 dikeluarkan Ketua Takmir Masjid Agung Semarang dibuat di Semarang tanggal 13 September 2022, dan bukti surat tertanda P.11 berupa Surat Pernyataan mengucapkan atau mengikrarkan 2 kalimat syahadat yang dibuat oleh Penggugat di Semarang pada tanggal 13 September 2022, walaupun bukti surat P.11 tersebut tidak ditunjukkan aslinya, namun bersesuaian dengan bukti surat tertanda P.10 dan keterangan para saksi sehingga dapat memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa menurut pendapat majelis bahwa yang dimaksud dengan percekcoan adalah adanya perselisihan yang bisa ditunjukkan secara fisik ataupun adu mulut, namun dapat pula diartikan adanya perselisihan secara diam dengan tidak adanya komunikasi antara satu dengan yang lain dikarenakan adanya alasan – alasan secara psikis yang membuat tidak nyaman satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dari Penggugat dan Tergugat yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat yang dahulunya hidup harmonis dan tinggal di Saratan, namun sekira Bulan Maret 2022 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pindah tinggal ke Japuran karena tidak kuat tinggal bersama Tergugat, yang mana bila Tergugat sedang marah disertai dengan melempar barang ke Penggugat, dan sampai saat ini Penggugat pindah tinggal di Semarang

Halaman 27 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi dan juga antara Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi secara baik;

Menimbang, bahwa atas hubungan yang tidak harmonis antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoan dan perselisihan yang menyebabkan tidak ada lagi komunikasi yang terjalin antara Penggugat dan Tergugat, selain itu pula Penggugat telah berpindah keyakinan agama dari Katholik yang juga dianut oleh Tergugat berpindah ke agama Islam, hal ini menurut majelis menambah ketidakcocokan dan ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga keadaan-keadaan tersebut menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk menjadi harmonis dan rukun kembali hidup dalam rumah tangga, hal ini dibuktikan pula bahwa walaupun sudah didamaikan oleh pihak keluarga namun menemui kegagalan untuk mendamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa salah satu alasan Perceraian adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karenanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak mencapai tujuan Perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara

Halaman 28 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 10 Desember 2016 sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : xxxx-KW-xxxxxx-0001, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram pada tanggal 9 Februari 2017 dinyatakan putus karena Perceraian, sehingga Petitum pada angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa rumah tangga Pengugat dan Tergugat tidak pernah terjadi percekcoan, dan jika pun terjadi perselisihan maka perselisihan yang wajar dalam rumah tangga, sehingga Tergugat menolak untuk dilakukan perceraian dalam perkawinan antara Pengugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bahwa kehidupan rumah tangga Pengugat dan Tergugat masih harmonis maka Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yakni menerangkan bahwa perkawinan Pengugat dan Tergugat terlihat harmonis serta tidak ada percekcoan dibuktikan pula dengan bukti-bukti keharmonisan Pengugat dan Tergugat dari bukti surat T.1, dan T.12, namun setelah Pengugat dan Tergugat pisah rumah yaitu pada bulan Maret 2022, saksi tidak mengetahui lagi keadaan rumah tangga Pengugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Tergugat dan bukti surat-surat tersebut diatas, majelis berpendapat bahwa percekcoan yang terjadi antara Pengugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2022, yang hal tersebut tidak diketahui oleh Saksi pihak Tergugat, dan jika memang keadaan rumah tangga Pengugat dan Tergugat harmonis dan baik-baik saja, maka tentunya pihak keluarga tidak perlu turun tangan untuk memperbaiki atau pun mendamaikan Pengugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat yang menyatakan Pengugat dan Tergugat telah menikah dalam pernikahan Gereja Katholik sebagaimana tersirat dalam Injil Matius 19:6 *“Demikianlah mereka bukanlah dua, melainkan satu. Yaitu apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat dipisahkan oleh manusia”*;

Halaman 29 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan perkawinan dan perceraian diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang didalamnya memuat ketentuan tentang tatacara dan persyaratan baik pernikahan, maupun putusnya perkawinan antara lain adalah karena perceraian;

Menimbang, bahwa aturan-aturan hukum tersebut adalah berlaku untuk seluruh Warga Negara Indonesia dan tidak membatasi untuk agama-agama tertentu, sehingga majelis berpendapat bahwa seluruh Warga Negara Indonesia yang menyandang agama apapun yang diakui di Indonesia diperkenankan untuk mengajukan perceraian menurut tata aturan hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk Penggugat adalah Warga Negara Indonesia, sehingga Penggugat pun berhak untuk mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil jawabannya bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah harmonis dan baik-baik saja, sehingga majelis menolak jawaban dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan “Hak Asuh anak berada dalam kekuasaan Penggugat”, selaku ibu kandungnya, Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud kuasa asuh adalah kekuasaan orangtua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat serta minatnya (vide: pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) dan mengacu kepada Pasal 41 Undang-undang No 1 Tahun 1974, yang berbunyi akibat perceraian, “Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai

Halaman 30 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan”, serta kaidah hukum dalam putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 24 April 1975 Nomor 102 K/Sip/173, yang menyebutkan: “Dalam putusan ini dikatakan bahwa patokan pemberian hak asuh anak memprioritaskan ibu kandung, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil dengan menimbang kepentingan anak”;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx-LU-xxxxxxx-0005 tertanggal 17 Oktober 2017, dengan demikian usia anak Penggugat dan Tergugat sekitar 5 (lima) tahun dan 5 (lima) bulan, maka masih merupakan usia anak-anak, dan juga diperkuat oleh keterangan para saksi yang menyatakan anak tersebut ikut/tinggal dengan Penggugat dan Tergugat pada saat di Saratan serta anak tinggal dengan Penggugat di Japuran dan sejak Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, anak tersebut tinggal di Semarang sampai sekarang dengan Penggugat dan dinafkahi oleh Tergugat, dan saat ini anak dimaksud telah hidup dan mendapat perawatan yang baik dari Penggugat selaku ibunya, Hal tersebut telah menunjukkan kesanggupan dan tanggung jawab Penggugat dalam merawat, mendidik dan mengasuh anaknya tersebut, maka demi kesejahteraan dan perkembangan psikologi anak tersebut yang masih sangat membutuhkan perawatan dan pengasuhan seorang ibu (Penggugat), dengan demikian petitum gugatan Penggugat nomor 3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa walaupun petitum angka 3 tersebut dikabulkan, namun demikian kuasa hak asuh anak tersebut tak menghilangkan hak Tergugat sebagai ayahnya untuk memelihara dan mendidiknya sebagaimana diamanatkan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, selanjutnya anak pun memiliki hak mendapat pengasuhan hingga proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya yang telah bercerai, sebagaimana Pasal 14 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan, “Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:

Halaman 31 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
- b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya;
- d. memperoleh Hak Anak lainnya”.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian maka berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan :

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Menimbang, bahwa karena aturan tersebut diatas bersifat imperatif, maka kepada Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk melaporkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, sebagai tempat terjadinya perceraian, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap petitum gugatan angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 1 Tahun 2017 menerangkan dengan

Halaman 32 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, dikaitkan dengan bukti P.2, sekurang-kurangnya harus memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat terjadinya perceraian, yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat terjadinya perkawinan, yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, hal ini juga didasarkan pada Pasal 35 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka walaupun tidak diminta dalam petitem gugatan Penggugat, oleh karena hal tersebut merupakan perintah Undang-Undang, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Mungkid atau pejabat yang ditunjuk diperintahkan mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat terjadinya perceraian yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat terjadinya perkawinan yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dimana semua petitem dikabulkan oleh karena gugatan cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka berdasarkan Pasal 181 HIR Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat, Ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang –

Halaman 33 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang – undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Ketentuan Perundang – undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : xxx-KW-xxxxx-0001 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Mataram, putus karena perceraian;
3. Menetapkan Anak Penggugat dan Tergugat lahir pada tanggal 21 September 2017 tetap dalam pengasuhan Penggugat sebagai Ibu kandung sampai ia berusia dewasa;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan yang berkekuatan hukum tetap diterima oleh Penggugat dan Tergugat supaya dicatat dalam buku yang disediakan khusus untuk itu selanjutnya diterbitkan Akta Perceraianya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mungkid atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan diterbitkan akta perceraian;

Halaman 34 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Rabu, tanggal 1 Februari 2023, oleh kami, I Made Sudiarta. S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Asri, SH., dan Aldarada Putra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Mkd tanggal 31 Agustus 2022, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ary Widhiatmo Putro, S.H., M.H., Panitera Pengganti, putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Mungkid pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asri, S.H.

I Made Sudiarta. S.H., M.H.

Aldarada Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Ary Widhiatmo Putro, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|-----------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Administrasi | Rp. 75.000,00 |

Halaman 35 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|-------------------------|----------------------|
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 90.000,00 |
| 4. PNBP | Rp. 10.000,00 |
| 5. Pemeriksaan setempat | Rp. - |
| 6. Pemberitahuan | Rp. - |
| 7. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 8. Materai | Rp. <u>10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp. 225.000,00 |

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 36 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Mkd